



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU;**
2. Tempat Lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganeg : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari 05/11  
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan  
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 3 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A8 warna Gold, dipergunakan dan ditentukan dalam perkara atas nama Terdakwa Noda Hariyati, Dkk.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama Saudari NONA HARIYATI alias NONA binti AHMAD RIPAI dan Saudara DEDI SURYADI alias DEDI bin ITEK (dilakukan penuntutan perkara terpisah) serta pelaku anak YUNUS RIZKIYAN alias KUCING bin IWAN ZAKARIA (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN bin LILI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan perkara anak), serta Saudara JOJO dan Saudara FIRMAN (masing-masing belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 03.00 WIB saat Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bersama Saudari NONA, Saudara DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN dan pelaku anak AAN GUNAWAN serta Saudara JOJO dan Saudara FIRMAN sedang berkumpul di rumah bedeng di pinggir rel kereta api Tanjung Priok selanjutnya Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON mengajak untuk mengambil barang milik orang lain sehingga kemudian para pelaku semuanya pergi menuju terminal bus Tanjung Priok. Setelah sampai di area terminal kemudian melihat korban EDI yang turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang – Tanjung Priok, kemudian anak dari Saudari NONA yaitu RISKY RAMADHAN mendekati korban untuk meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu kemudian para pelaku langsung mengerumuni korban.

Bahwa kemudian pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN menodongkan menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban sambil berkata “Diam loh diam loh, kalo nglawan saya tusuk” sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN merogoh saku celana korban. Selanjutnya Saudari NONA bersama Saudara DEDI serta pelaku lainnya langsung menggeledah celana, baju dan tas korban dan saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN mengambil 1 (satu) buah merk Samsung A8 warna gold yang kemudian diserahkan kepada Saudari NONA yang selanjutnya para pelaku langsung melarikan diri.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika Saudari NONA melarikan diri menuju bedeng di rel kereta api Tanjung Priok, Saudari NONA dikejar oleh saksi SUKIMAN (anggota Polsek Tanjung Priok) yang sebelumnya melihat Saudari NONA berlari dan tampak mencurigakan. Setelah Saudari NONA berhasil diamankan kemudian diketahui telah melakukan pencurian bersama Saudara DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN dan pelaku anak AAN GUNAWAN serta Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON, Saudara JOJO dan Saudara FIRMAN. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudari NONA kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya Saudara DEDI, pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN dan pelaku anak AAN GUNAWAN sedangkan Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON, Saudara JOJO dan Saudara FIRMAN belum berhasil ditangkap, dan kemudian setelah dilakukan pengejaran akhirnya Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 di Kampung Muara Bahari RT.005/011 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban EDI mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A8 warna Gold atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal November 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara Saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON dan beberapa temannya yaitu NONA HARIYATI alias NONA bersama DEDI SURYADI alias DEDI, pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap);

- Bahwa berawal pada saat Saksi turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang -Tanjung Priok sekitar jam 05.00 WIB kemudian Saksi didatangi oleh seorang anak (YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING) yang mendekat lalu meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban sambil berkata: "Diam loh, diam loh, kalo nglawan Saya tusuk" sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING merogoh saku celana Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON bersama teman-temannya datang langsung mengerubuti (mengeroyok) Saksi, kemudian Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON bersama yang lainnya menggeledah celana, baju dan tas korban dimana saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN mengambil 1 (satu) unit merk Samsung A8 warna gold yang ternyata kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada NONA HARIYATI Alias NONA, setelah itu para pelaku langsung melarikan diri ke arah rel kereta api dengan melompati pagar jalan;

- Bahwa sesaat kemudian ada anggota Polisi yang sedang Patroli, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut, setelah itu anggota Polisi tersebut melakukan pengejaran dan berhasil menangkap NONA HARIYATI Alias NONA bersama DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), setelah itu Polisi berhasil menangkap Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON yang sebelumnya melarikan diri;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna Gold atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi EDI tersebut di atas;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal November 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara seseorang yang bernama EDI telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON dan beberapa temannya yaitu DEDI SURYADI alias DEDI, YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) serta Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal November 2018 sekitar jam 03.00 WIB saat Terdakwa ADI FARDHAM bersama Saksi, DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN dan pelaku anak AAN GUNAWAN, JOJO dan FIRMAN sedang berkumpul di rumah bedeng di pinggir rel kereta api Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa ADI FARDHAM mengajak untuk mengambil barang milik orang lain sehingga kemudian para pelaku semuanya pergi menuju ke terminal bus Tanjung Priok;
- Bahwa benar setelah sampai di area terminal Bus Tanjung Priok, kemudian Saksi melihat EDI (korban) yang turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang-Tanjung Priok, selanjutnya anak Saksi yakni pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN mendekati korban untuk meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu para pelaku langsung mengerumuni korban;
- Bahwa benar kemudian pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN menodong-menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban sambil berkata: "Diam loh, diam loh, kalo nglawan saya tusuk" sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN merogoh saku celana korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa ADI FARDHAM bersama Saksi, DEDI SURYADI alias DEDI dan yang lainnya langsung menggeledah celana, baju dan tas korban dan saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN mengambil 1 (satu) buah merk Samsung A8 warna gold yang kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan para pelaku lainnya tersebut langsung melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan kepada Saksi bersama DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN, sedangkan Terdakwa ADI FARDHAM sempat beberapa hari melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap Polisi;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI tersebut di atas;

### 3. Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ADI FARDHAM namun tidak memiliki hubungan persaudaraan maupun pekerjaan dengan Terdakwa ADI FARDHAM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal November 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara seseorang yang bernama EDI telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON, pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) serta NONA HARIYATI Alias NONA;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB saat Saksi bersama dengan Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON, pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) serta NONA HARIYATI Alias NONA sedang berkumpul di rumah bedeng di pinggir rel kereta api Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON mengajak untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain sehingga kemudian para pelaku semuanya pergi menuju terminal bus Tanjung Priok;

- Bahwa benar setelah sampai di area terminal kemudian melihat korban (EDI) yang turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang-Tanjung Priok, kemudian anak dari NONA HARIYATI Alias NONA yaitu RISKY RAMADHAN mendekati korban untuk meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu para pelaku langsung mengerumuni (mengeroyok) korban;

- Bahwa kemudian pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN menodong-menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban sambil berkata: "Diam loh, diam loh, kalo nglawan saya tusuk" sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN merogoh saku celana korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa ADI FARDAM Alias AMBON bersama Saksi dan yang lainnya langsung menggeledah celana, baju dan tas korban dan saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold dari saku celana korban kemudian diserahkan kepada NONA HARIYATI Alias NONA, selanjutnya Saksi dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa Saksi berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 14.30 WIB di tempat permainan Play Station dekat bedeng Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, sedangkan Terdakwa ditangkap Polisi beberapa hari kemudian;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Terdakwa bersama NONA HARIYATI Alias NONA, DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang yang bernama EDI (korban);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa bersama NONA HARIYATI Alias NONA, DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) sedang berkumpul di rumah bedengan dekat rel kereta api Tanjung Priok, kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari sasaran korban yang akan diambil barangnya, setelah sepakat kemudian Terdakwa dan pelaku yang lainnya langsung menuju ke terminal Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa setelah tiba di area terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa melihat korban (EDI) yang turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang - Tanjung Priok, selanjutnya NONA HARIYATI Alias NONA menyuruh anak-anak untuk memancing korban dengan cara mendekati korban (EDI) dan berpura-pura meminta uang, setelah itu kemudian Terdakwa dan para pelaku lainnya langsung mengerumuni (mengeroyok) korban dan berbagi tugas, dimana salah satu dari teman-teman Terdakwa yaitu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING menodong-menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban (EDI) sambil berkata: "Diam loh, diam loh, kalo nglawan saya tusuk" sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING merogoh saku celana korban (EDI);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) langsung menggeledah celana, baju dan tas korban, dimana pada saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold yang kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada NONA HARIYATI Alias

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



NONA, selanjutnya Terdakwa bersama para pelaku lainnya tersebut langsung melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Kampung Muara Bahari RT.005/011 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A8 warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama Saksi NONA HARIYATI Alias NONA, Saksi DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) sedang berkumpul rumah bedeng dekat rel kereta api Tanjung Priok, kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU mengajak untuk mencari sasaran korban yang akan diambil barangnya, setelah sepakat kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan yang lainnya langsung menuju ke terminal Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setelah tiba di area terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU melihat korban (EDI) yang turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang - Tanjung Priok, selanjutnya Saksi NONA HARIYATI Alias NONA menyuruh anak-anak untuk memancing korban dengan cara mendekati korban (EDI) dan berpura-pura meminta uang, setelah itu kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan para pelaku lainnya langsung mengerumuni (mengeroyok) korban (Saksi EDI) dan berbagi tugas, dimana salah satu dari teman-teman Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING menodong-menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban (Saksi EDI) sambil berkata: "Diam loh, diam loh, kalo nglawan saya tusuk" sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING merogoh saku celana korban (Saksi EDI);

- Bahwa kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama dengan Saksi DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) langsung menggeledah celana, baju dan tas korban, dimana pada saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold yang kemudian diserahkan kepada Saksi NONA HARIYATI Alias NONA, selanjutnya Terdakwa bersama para pelaku lainnya langsung melarikan diri meninggalkan korban (Saksi EDI);
- Bahwa Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Kampung Muara Bahari RT.005/011 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold tersebut harganya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI, keterangan Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI, keterangan Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal November 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian perkara pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN bekerja sama dengan Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan pelaku lainnya berhasil mengambil 1 (satu) unit merk Samsung A8 warna gold yang semula dalam penguasaan Saksi EDI (korban), dimana barang itu diambil oleh pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN dan diserahkan kepada Saksi NONA HARIYATI Alias NONA, setelah itu Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri ke arah rel kereta api dengan melompati pagar jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang”, karena barang tersebut telah beralih penguasaan dari tempat semula dimana barang itu berada, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI, keterangan Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI, keterangan Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa sesuatu barang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan Saksi EDI, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI, keterangan Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI, keterangan Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa sejak semula Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan teman-temannya telah bermaksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan tujuan hendak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan teman-temannya tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan teman-temannya tersebut melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah dengan didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik barang (Saksi EDI) dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang tersebut dimana harga Handphone tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor: Politeia, halaman 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat *alternatif*, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI, keterangan Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI, keterangan Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING menodong-menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban (Saksi EDI) sambil berkata: “Diam loh, diam loh, kalo nglawan saya tusuk” sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING merogoh saku celana korban (EDI), kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama dengan DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) langsung menggeledah celana, baju dan tas korban, dimana pada saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold yang kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi NONA HARIYATI Alias NONA,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi EDI, keterangan Saksi NONA HARIYATI Alias NONA Binti AHMAD RIPAI, keterangan Saksi DEDI SURYADI Alias DEDI Bin ITEK dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa dalam kejadian perkara ini pelaku adalah lebih dari dua orang, antara lain yakni: Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama Saksi NONA HARIYATI Alias NONA, Saksi DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU tersebut dilakukan dengan bersekutu dan saling bekerja sama secara sadar dengan pelaku lainnya untuk terwujudnya tindak pidana pencurian tersebut, sebagaimana terlihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di belakang Halte Busway Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama Saksi NONA HARIYATI Alias NONA, DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) sedang berkumpul di rumah bedeng dekat rel kereta api Tanjung Priok, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU mengajak untuk mencari sasaran korban yang akan diambil barangnya, setelah sepakat kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan pelaku yang lainnya langsung menuju ke terminal Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa setelah tiba di area terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU melihat korban (EDI) yang turun dari angkot KWK 01 Jurusan Pulo Gebang - Tanjung Priok, selanjutnya Saksi NONA HARIYATI Alias NONA menyuruh anak-anak untuk memancing korban dengan cara mendekati korban (EDI) dan berpura-pura meminta uang, setelah itu kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU dan para pelaku lainnya langsung mengerumuni korban dan berbagi tugas, dimana salah satu dari teman-teman Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU yaitu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING menodong-menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur ke arah wajah korban (Saksi EDI) sambil berkata: "Diam loh, diam loh, kalo nglawan saya tusuk" sambil tangan kiri pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING merogoh saku celana korban (Saksi EDI);

- Bahwa kemudian Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU bersama dengan DEDI SURYADI alias DEDI serta pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING (dilakukan penuntutan perkara anak) dan pelaku anak AAN GUNAWAN alias AAN (dilakukan penuntutan perkara anak), JOJO dan FIRMAN (masing-masing belum tertangkap) langsung menggeledah celana, baju dan tas korban, dimana pada saat itu pelaku anak YUNUS RIZKIAWAN alias KUCING mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 warna gold yang kemudian diserahkan kepada Saksi NONA HARIYATI Alias NONA, selanjutnya para pelaku langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A8 warna Gold, akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa NONA HARIYATI, Dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian didahului atau disertai kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI FARDAM alias AMBON bin JIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A8 warna Gold, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa NONA HARIYATI, Dkk.;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iwan Mex Namara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Imam Setiaji, S.H. dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara)

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)